



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 97/PUU-X/2012**

Tentang

“Pajak Bagi Hasil terhadap Objek Air Permukaan”

- Pemohon** : H. Mujirin M. Yamin, S.E., M.Si., dkk.
- Jenis Perkara** : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 94 ayat (2) UU 28/2009 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A ayat (2), dan Pasal 23A UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Senin, 4 Februari 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon yakni, 1. H. Mujirin M. Yamin, S.E., M. Si. (Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat); 2. Drs. Hasrat Kaimuddin (Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat); dan 3. Drs. Andi Jalil Andi Laebbe (Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat), yang mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A ayat (2), Pasal 23A UUD 1945 yang disebabkan berlakunya Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 94 ayat (2) UU 28/2009. Para Pemohon dalam permohonannya bertindak mewakili badan hukum publik yaitu Dinas Pendapatan Daerah, para Pemohon tersebut kesehariannya bertugas melakukan penagihan atas potensi pendapatan asli daerah baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Para Pemohon merasa bahwa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah Pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 94 ayat (2) UU 28/2009 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon merupakan perangkat pemerintahan yang hendak bertindak untuk kepentingan daerah pada permohonan ini, namun ternyata hingga permohonan ini diajukan tanpa disertai dengan surat kuasa khusus dari Kepala Daerah terkait. Oleh karena norma yang dimohonkan pengujian konstitusional oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berarti yang berkepentingan adalah daerah, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 25 huruf f UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang menyatakan “Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang: ... f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan” maka, dalam permohonan *a quo*, yang seharusnya bertindak sebagai Pemohon adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, atau kuasanya yang sah.

Sehingga Mahkamah menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mewakili daerah untuk mengajukan permohonan, kemudian pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.